



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Nomor : 421.9/2474.I/Dik IV.3 /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " TK AL – MUTTAQIN NW BILAKEMBAR " Dusun Bilakembar Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, telah terdaptar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 582/PLS/2012, Akte Notaris Nomor : 01 Tanggal 24 Agustus 2012  
b. bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " TK AL – MUTTAQIN NW BILAKEMBAR " Dusun Bilakembar Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 09/PAUD-TERPADU AL MUTTAQIN B/II/2013 tanggal 16 Februari 2013 dan Rekomendasi UPT Dikpora Kec. Suela Nomor : 421.9/562UPTD/2013 tanggal 26 Februari 2013 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak- Kanak.  
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;  
11. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Penyelenggara : Pondok Pesantren Darussalam NW Bilakembar

Alamat : Dusun Bilakembar Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur,

Nama Lembaga : PAUD AL – MUTTAQIN NW BILAKEMBAR  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

- KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
  2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
  3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
  4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
  5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
  6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
  7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
  8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
  9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 16 Nopember 2016

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

  
LALU SUANDI, S.Sos  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;